

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam *good governance* pada abad ke 21 memerlukan adanya kepatuhan yang ketat dalam kaitannya dengan tanggung jawab akuntabilitas, informasi yang akurat, dan transparansi (Al-Tawil, 2016). Akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan alat yang digunakan sebagai kontrol dalam suatu organisasi dan mempunyai peran dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan (Mada *et al.*, 2017). Pemerintah desa merupakan suatu otoritas dalam kebijakan publik untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilaksanakan dan dicapai kepada masyarakat (Judarmita & Supadmi, 2017). Tuntutan mengenai akuntabilitas dalam organisasi sektor publik semakin besar. Organisasi sektor publik dituntut dapat memberikan informasi mengenai aktivitas, kebijakan, serta program yang telah dijalankan termasuk dalam mengelola sumber daya (Pratolo, 2001). Di Indonesia kategori pengelolaan sumber daya masih sangat rendah, sehingga masih banyak penyimpangan yang mengakibatkan pada kerugian Negara, oleh karena itu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan menjadi rendah (Rondonuwu, 2017).

Petrus (2019) selaku kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Wates Kulon Progo menyatakan bahwa terdapat kasus penggelapan dana desa dengan modus pembangunan fisik, pengadaan barang fiktif, dan lainnya, kasus ini dilakukan sejak tahun 2014. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dan Badan Pengawas

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terdapat kerugian Negara mencapai Rp 1,15 miliar (Kuntadi, 2019). Hasil audit BPK diharapkan tidak hanya digunakan sebagai sarana bentuk pertanggungjawaban pemerintah atau akuntabilitas, akan tetapi digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan keuangan. Namun, dalam pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK masih ditemukannya permasalahan dalam Sistem Pengendalian Internal (SPI). Saeffudin dan Panggih (2019) dari BPKP dan Inspektorat Kulon Progo terkait maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dengan pemanfaatan teknologi yaitu E-SPIP untuk mempercepat proses penilaian yang sebelumnya dilakukan secara manual yang diharapkan dapat mewujudkan *good and clean governance* di Kabupaten Kulon Progo (Humas BPKP DIY, 2019).

Segala bentuk penyelenggaraan program kegiatan pemerintahan membutuhkan pertanggungjawaban dari pihak penyelenggara. Pertanggungjawaban harus disampaikan kepada masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan sebagai bentuk tanggung jawab atas apa yang telah dikerjakan. Seperti yang sudah tertuang dalam Surat An-Nahl ayat 93:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahan:

“Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan”.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, sebagai orang yang telah diberikan amanat oleh pemerintah untuk mengerjakan pekerjaan secara maksimal seperti yang telah dijelaskan dalam Surat AN-Nahl ayat 93. Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik pada pengelolaan diperlukan adanya pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan, sehingga wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana serta masyarakat diharapkan dapat mengetahui pelaksanaan pemerintahan desa secara terbuka. Akuntabilitas bagi pemerintah sangat penting karena dijadikan sebagai sarana untuk menilai program-program yang telah dijalankan sebagai cara untuk memperbaiki program sebelumnya (Onuorah & Appah, 2012).

Pertanggungjawaban pemerintah terkait dengan pengelolaan keuangan harus disampaikan kepada publik secara terbuka dan jujur baik secara langsung maupun melalui media yang berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Semakin mudah akses yang diperoleh publik akan meningkatkan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan (Fauziah & Handayani, 2017). Pada penelitian yang dilakukan oleh Fikrian (2017), Fauziah dan Handayani (2017), Hermanto (2019), Superdi (2017) membuktikan bahwa aksesibilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sedangkan terdapat perbedaan penelitian oleh Putri (2018), Azizah dkk (2015) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal adalah proses integral yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai untuk memberikan keyakinan kepada organisasi bahwa tujuan akan tercapai melalui kegiatan yang dijalankan secara efektif, efisien, dan penyajian laporan keuangan yang handal (Putri, 2018). Pada penelitian yang dilakukan oleh Rosyidi (2018), Widyatama dkk (2017), Yesiana dkk (2018), Yudianto dan Sugiarti (2017), Rezkiyanti (2019) membuktikan bahwa hasil penelitian sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan Putri (2018), Cefrida (2014) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan peneliti terdahulu, pelatihan perangkat desa dapat meningkatkan kompetensi perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa (Perdana, 2018). Pelatihan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pegawai karena pelatihan sangat penting untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja oleh karena itu pelatihan dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya manusia dan produktif dalam melakukan kegiatan (Arjuna & Putri, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Yudhitaningsih & Safrida (2018) menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah desa dan pada penelitian yang dilakukan oleh Rangkuti (2018) menunjukkan bahwa pelatihan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Sehingga peneliti menggunakan variabel ini dalam mempengaruhi akuntabilitas

karena masih kurangnya kompetensi aparat desa terkait pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana pemerintah. Dalam pemenuhan pelayanan masyarakat dibutuhkan profesionalitas dari perangkat pemerintahan desa dengan meningkatkan kemampuan perangkat pemerintah desa diberbagai bidang. Peningkatan kemampuan perangkat pemerintah desa dapat dilakukan melalui pelatihan.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas menjadikan peneliti termotivasi untuk meneliti aksesibilitas informasi desa, sistem pengendalian internal, dan pelatihan perangkat desa. Selain itu peneliti menggunakan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel pemoderasi untuk mendukung penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemanfaatan teknologi informasi dijadikan variabel moderasi karena mempermudah dalam melakukan pengawasan. Teknologi merupakan sekumpulan perangkat yang digunakan untuk mengolah data dan menyampaikan informasi secara mudah kepada masyarakat atau publik sehingga dapat meringankan intensitas kerja aparatur pemerintah (Purbasari & Yuniarta, 2020). Pemanfaatan teknologi digunakan untuk mengolah data menjadi sebuah informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan (Trisaputra, 2013). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Trisaputra (2013), Perdana (2018), Purbasari dan Yuniarta (2020), dan Rezkiyanti (2019) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Karyadi (2019)

menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dalam penelitian ini akuntabilitas pemerintah selaku *steward* yang memiliki kewajiban dalam memegang amanah *principal* atau masyarakat. Sesuai dengan teori *stewardship* yang menyatakan bahwa para pegawai yang memiliki jabatan tidaklah termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan umum (Donaldson & Davis, 1991). Kinerja yang dilakukan oleh pemerintah sebagai *steward* selaku pengelola akan memberikan persepsi terkait kepercayaan kepada masyarakat sebagai *principal* karena orientasi organisasi sektor publik bukan untuk memperoleh profit tetapi lebih mengutamakan kepentingan publik atau pelayanan publik (Prayoga, 2017). Selain itu, *good governance* juga menjadi dasar dalam penelitian ini, menjelaskan penyelenggaraan manajemen yang sejalan dengan prinsip efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif (Rochman, 2000).

Dengan berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Pengaruh Aksesibilitas Informasi Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Pelatihan Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderasi”**. Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah & Handayani (2017) yang menunjukkan aksesibilitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan Rezkiyanti (2019) yang menunjukkan sistem

pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel moderasi dan variabel independen pelatihan perangkat desa, lokasi penelitian terletak di Pemerintahan Desa Kabupaten Kulon Progo, tahun penelitian 2020, dan teknik pengambilan sampel menggunakan *proportional stratified random sampling*. Selain itu juga faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa dibatasi pada aksesibilitas informasi desa, sistem pengendalian internal, dan pelatihan perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel moderasi. Studi ini menawarkan kontribusi penting bagi pemerintah desa karena memberikan masukan mengenai faktor-faktor yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah aksesibilitas informasi desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

3. Apakah pelatihan perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi memperkuat pengaruh positif antara sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah aksesibilitas informasi desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah pelatihan perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah pemanfaatan teknologi informasi memperkuat pengaruh positif antara sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam hal akuntabilitas pengelolaan dana desa, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang memiliki relevansi penelitian yang sama dengan penelitian ini dan dapat menambah wawasan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang sesuai dengan aturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

2. Manfaat secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menjadi tambahan informasi terkait fenomena dan kajian bagi masyarakat terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan memperhatikan aksesibilitas informasi desa, sistem pengendalian internal, dan pelatihan perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel moderasi.

b. Bagi Aparatur Desa

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparatur desa untuk memperbaiki masalah yang ada dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan dana desa agar program desa dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan menjadi pilar pembangunan infrastruktur desa.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat menjadi wawasan terkait pengalokasian dana desa yang sesungguhnya direalisasikan oleh desa dengan penerapan

prinsip *good government governant* diantaranya akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut, sehingga dapat mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai.